

ABSTRAK

Risfiana Mayangsari: Jual Beli Pakaian Impor Bekas

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya jual beli pakaian impor bekas. Maraknya jual beli pakaian impor bekas yang terjadi hingga saat ini disebabkan oleh meningkatnya kebutuhan masyarakat akan pakaian jadi yang berkualitas namun dengan harga yang terjangkau. Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan tentang larangan jual beli pakaian bekas impor diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mana di dalam Pasal 47 dinyatakan bahwa setiap importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru. Walaupun aktivitas jual beli pakaian impor bekas ini bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada, aktivitas jual beli pakaian impor bekas tersebut masih saja berlangsung hingga saat ini bahkan semakin berkembang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah tentang larangan impor pakaian bekas sudah ditegakkan sebagaimana semestinya atau tidak. Serta untuk mengetahui status hukum jual beli pakaian impor bekas tersebut dari perspektif hukum ekonomi syariah.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori penegakan hukum dan juga teori hukum ekonomi syariah yang berkaitan dengan sistem jual beli dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif (*legal research*) dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh melalui metode studi pustaka (*library research*) yaitu penelusuran peraturan yang mengatur tentang larangan impor pakaian bekas, kemudian data yang diperoleh dianalisis secara yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadinya jual beli pakaian impor bekas yang semarak di Indonesia dikarenakan lemahnya aspek penegakan hukum yang ada dan lemahnya kesadaran hukum dalam masyarakat, sehingga penerapan aturan tersebut belum bisa ditegakkan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari perspektif hukum ekonomi syariah dapat disimpulkan belum memenuhi unsur sahnya jual beli. Maka hukum jual beli tersebut tidak sah (*fasid*). Jual beli pakaian impor bekas sesungguhnya sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli, tetapi dari segi objeknya yang membuat jual beli tersebut tidak sah. Karena objek jual beli dalam jual beli pakaian impor bekas bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Kata kunci: *Jual beli, Pakaian Bekas, Hukum.*

ABSTRACT

Risfiana Mayangsari: Buying and Selling Secondhand Imported Clothes

This research is motivated by the rise of buying and selling used clothing. The rise of buying and selling imported clothing that has happened to this day is due to the increasing need of people for quality apparel but at an affordable price. Then the government issued a statutory regulation concerning the prohibition of buying and selling used clothes as regulated in Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, which in Pasal 47 states that each importer is obliged to import goods in new conditions. Although the buying and selling of used imported clothing is contrary to the existing laws and regulations, the buying and selling of used imported clothing is still going on even today.

This study aims to analyze the application of the rules established by the government regarding the import ban on used clothing that has been enforced properly or not. And to find out the legal status of buying and selling used clothing from the perspective of Islamic economic law.

The theory used in this research is the theory of law enforcement and also the theory of Islamic economic law related to the trading system in Islam.

This study uses a normative juridical approach (legal research) using secondary data. Secondary data was obtained through library research methods, namely tracking regulations governing the ban on the importation of used clothing, then the data obtained were analyzed in a qualitative juridical manner.

The results of this study conclude that the buying and selling of used imported clothing is rife in Indonesia due to the weak aspects of existing law enforcement and weak legal awareness in the community so that the application of these rules cannot be properly enforced. While from the perspective of sharia economic law it can be concluded that it has not fulfilled its legal element of buying and selling. Then the law of buying and selling is not valid (faced). The sale and purchase of used imported clothing meet the terms and conditions of sale and purchase, but in terms of the object that makes the sale and purchase is invalid. Because the object of buying and selling in the sale and purchase of used imported clothing is contrary to statutory regulations.

Keywords: Buying and selling, Used Clothing, Law.